



Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Sosial *Facebook* *Legal Protection for Victims of Car Buying and Selling Fraud Through Facebook Social Media*

A. Nur Fajrina Amalia Abidin¹, Agus Muchsin², Wahidin³

¹ IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

² IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

³ IAIN Parepare, Parepare, Indonesia

Corresponding author: ANurFajrianiAmaliaAbidin@iainpare.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords: Facebook; Fraud; Law Protection; Social Media; Victim</p> <p>Kata Kunci: Facebook; Penipuan; Perlindungan Hukum; Media Sosial; Korban</p>	<p><i>This study aims to describe the form and role of legal protection provided by the police to victims of electronic transaction fraud in the city of Parepare and to describe an analysis of Islamic law regarding legal protection for information crimes and electronic transactions. This research was carried out at the Polres Kota Parepare using open interviews and data analysis which was carried out using qualitative and descriptive methods by studying and researching directly with parties or agencies related to the problems studied. Based on the results of research conducted by the author, the Parepare City Police as an effort to provide a form of legal protection, the Parepare City Police also made several efforts to prevent and minimize electronic transaction fraud, such as conducting counseling and understanding to the public about how to avoid electronic transaction fraud, these efforts. Therefore the punishment given to anyone who has acted fraudulently by means of fraud is a <i>ta'zir</i> punishment, a punishment given to someone for their violation in Islamic law. If a crime has not been determined, the punishment given is <i>Ta'zir</i>. In this case the punishment that can be given to criminal acts of fraud in Islamic law is <i>Jarimah Ta'zir</i>.</i></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk dan peran perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian, terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare serta mendeskripsikan analisis hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini dilaksanakan di Polres Kota Parepare dengan menggunakan wawancara yang bersifat terbuka dan analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif dan deskriptif dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis , aparat kepolisian polres kota parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Kota Parepare juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan peminimalisiran penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari</p>

penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggarannya dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah Ta'zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah Jarimah Ta'zir.



Copyright ©2021 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun membawa banyak manfaat bagi masyarakat, kemajuan ini juga memunculkan tindak hukum baru sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan yang merugikan. Perkembangan teknologi ini juga mengubah sikap masyarakat, dan membuat kehidupan menjadi tidak terbatas.¹ Pada dasarnya teknologi ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, maka dari itu diberikan sebuah layanan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

Teknologi yang sangat sering digunakan oleh banyak masyarakat untuk mengakses dan mencari berita, yang mana disebut dengan menggunakan social media internet (*Interconnection network*). Akan tetapi, kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekwensi negatif tersendiri dimana semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin merasaukan masyarakat.

Kejahatan, yang menggunakan social media *online*, yaitu adalah kejahatan penipuan yang dimana pengertian dari Penipuan *online* tersebut, yaitu adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk keperluan dalam melakukan bisnis serta perdagangan. sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional dalam dunia nyata.² Penipuan secara *online* pada prinsipnya menggunakan sistem elektronik seperti Komputer, Internet, dan alat telekomunikasi lainnya. Sehingga secara hukum kejahatan penipuan tersebut yang dilakukan secara *online* dapat diperlakukan sama seperti dengan delik konvensional yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP).³ Penipuan yang dilakukan secara *online* ini sangat meningkat dengan berkembangnya teknologi seperti pada ini.

Tindak pidana penipuan, mengenai kejahatan dalam informasi dan transaksi elektronik tersebut dilakukan secara *online* yang telah diatur secara khusus dalam, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan transaksi elektronik, yang dalam hal ini Undang-undang RI Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ini tidak serinci dengan menyatakan adanya tindak pidana penipuan tapi secara implisit juga terdapat unsur yang hampir sama dengan tindak pidana penipuan yang telah diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang RI Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang RI Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), belum sempurna karena untuk digunakan sebagai dasar acuan untuk tindak pidana penipuan hal ini karena penipuan itu memiliki berbagai macam bentuk untuk melakukan sebuah kejahatan atau luasnya

¹ Maskunand Wiwik Meilararti, 2017, Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet, Keni Media, Bandung, h.34

² Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012,h.35

³ Budi Suharyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h.3

kalifikasi dalam pengertian tersebut.⁴ Walaupun Undang- undang RI Informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan adanya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁵

Jika perbuatan tersebut, yang merugikan didalam dunia siber sulit dibuktikan, maka dengan keberadaan adanya Undang-undang RI Informasi dan transaksi elektronik (ITE), dapat sangat terbantu oleh karena itu dunia siber memiliki dimensi yang berbeda dengan dunia nyata maka hukum dalam dunia siber juga berbeda.⁶ Dampak positif yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi informasi tersebut sangat mempermudah dan mempercepat akses informasi yang sangat dibutuhkan.

Aktifitas jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa harus bertemu dan bisa melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun antara para pihak hingga transaksi dilakukan secara *online*. Berkembangnya tata cara dalam perdagangan juga dapat meningkatkan adanya suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian dalam perdagangan yang dimana dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah dalam proses perdagangan jual beli elektronik dan lain sebagainya.⁷

Islam mengharamkan segala bentuk kejahatan, termasuk penipuan dalam Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta benda. Berbeda dengan pencurian atau perampokan, dalam penipuan, kesalahan tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada korban yang dianggap bersalah karena kebodohnya. Penipuan melibatkan kebohongan yang merugikan orang lain, di mana pelaku menggunakan kepandaian, baik dalam kata-kata maupun administrasi, untuk menipu..

Al-Qur'an sangat menentang dan mengharamkan kejahatan penipuan, yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi korban, bahkan lebih besar daripada pencurian. Ayat-ayat dalam Al-Qur'an telah menjelaskan secara rinci mengenai pengaturan terhadap perbuatan penipuan ini.

Dapat kita ketahui dari penjelasan QS.Al-Baqarah/2:188 dengan tegas melarang orang memakan, mengambil dan serta merampas harta orang lain, atau hartanya sendiri dan hak orang lain dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Itulah salah satu alasan adanya larangan penipuan. bahkan dalam Islam penipuan suatu perbuatan buruk yang tidak bisa ditoleransi.

Pandemi COVID-19 tidak menghambat perkembangan jual beli online. Banyak pihak memanfaatkan teknologi informasi untuk bisnis, namun ada juga oknum yang menyalahgunakan teknologi untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Semakin canggih teknologi, semakin mudah bagi pelaku untuk memperoleh keuntungan pribadi.

⁴ O.C.Kaligis/. *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam prakteknya*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2012, h.1-3

⁵ S Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2014): 287
308,<https://media.neliti.com/media/publications/9164-ID-perlindunganhukum-terhadap-konsumen-dalam-transaksi-jual-beli-melalui-e-commerc.pdf>, h. 235, Diakses hari sabtu 13 November 2021, pukul 12:35

⁶ Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, "Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce," *Perspektif Hukum* 18, no. 2 (2019): 215–46,
<https://doi.org/10.30649/phj.v18i2.160>, h. 222, diakses hari sabtu 13 November 2021, pukul 21.01

⁷ Maya Indah S., *Perlindungan Korban*, Jakarta; Prenadamedia Group, 2014, h.166

Maraknya transaksi jual beli online di Kota Parepare, di mana pembeli dan penjual sepakat melalui forum online, dapat menimbulkan potensi kejahatan, terutama dengan penyalahgunaan media sosial untuk melakukan penipuan dalam transaksi.

Berdasarkan data Polres “Kepolisian Resort” Kota Parepare, mengungkapkan ada beberapa kasus , mengenai penipuan online transaksi elektronik. Seperti kita ketahui di Kota Parepare, sangat marak terjadi kasus penipuan melalui akun media social, juga harus mendapatkan perlindungan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2006 secara lansung mengatur mengenai saksi dan korban, mengenai informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yaitu terdapat pada pasal 28 Ayat (1). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Parepare, maka penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis serta, mengetahui dan membahas dengan jelas judul yang telah ditentukan oleh peneliti. Untuk itu dalam penelitian berikut ini penulis menjadikannya sebagai bahan penelitian dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Sosial Facebook”*.

Selain itu untuk menghindari anggapan kesamaan dan juga plagiarisme dalam penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu : Hasil penelitian Elvani dengan judul Perlindungan hukum korban tindak pidana penipuan online (Studi kasus dikepolisian sumatera utara), penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan upaya yang dilakukan Kepolisian Sumatera Utara dalam mengatasi tindak pidana penipuan online, selain itu skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online yang terjadi di masyarakat Kota Medan. Metode penelitian ini yuridis empiris dengan sistem pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak terkait. Pemabahasan dari penelitian tersebut yaitu, (1) Pihak Kepolisian Sumatera Utara mengalami kendala dalam memenuhi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan online seperti sulitnya untuk mengetahui data pribadi dari pelaku sehingga hanya sampai pada proses penyelidikan dan penyidikan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang hadapi dengan tindakan prefentif dan tindakan represif, dan akibat peningkatan tindak pidana penipuan online di Kota Medan, pihak kepolisian meningkatkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dengan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHPidana dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Kemajuan teknologi membawa dampak yang besar bagi masyarakat sehingga peran penegak hukum sangat penting dalam mengatasi permasalahan tindak pidana penipuan online. Dengan perlindungan yang diberikan oleh Kepolisian diharapkan dapat korban untuk lebih percaya.⁸

Pada penelitian Herdi Meidianto,yang berjudul Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban arisan *online*, Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban dalam kasus penipuan *online* tersebut, dan juga untuk memberikan penjabaran dan edukasi mengenai penerapan perlindungan hukum korban dalam kasus penipuan Arisan *online* tersebut, dalam penelitian menggunakan bahan hukum yang diperoleh, dari hasil *research* kepustakaan, yaitu kajian (literature review), menggunakan metode penelitian yang berfokus

⁸ Elvani Na Simorangkir, ‘Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sumatera Utara)’, 2021.

penelitian, terhadap asas-asas hukum dan putusan pengadilan yang sudah tertuang pada data yang telah dimiliki oleh penulis.⁹

Belum ada penelitian yang membahas peran kepolisian dalam pemberian perlindungan hukum kepada korban kejahatan informasi dan transaksi elektronik, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Penulis tertarik untuk menganalisis peran kepolisian dalam hal ini.

METODE

Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif Lapangan (*Field Research*) dengan mengkaji dan meneliti secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yang dilakukan dalam bentuk suatu wawancara untuk mendapatkan data dari informasi yang akurat dan wawancara dengan aparat pihak kepolisian polres kota parepare

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis dan Syar'i, suatu metode kualitatif pada suatu penelitian dengan melihat pada peraturan perundang- undangan yang berlaku dan pendekatan Syar'i yang berpedoman dengan Al-qur'an dan hadits.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum oleh pihak kepolisian terhadap korban penipuan kejahatan transaksi elektronik dikota parepare

Banyak masyarakat kota parepare yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan berbelanja secara elektronik sehingga menjadi peluang untuk seseorang melakukan penipuan melalui media elektronik. Penipuan melalui media elektronik biasa disebut dengan penipuan online, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan media komputer, gadget dan segala aktivitas yang menggunakan jaringan internet yang berpotensi merugikan seseorang. Saat ini banyak kasus penipuan yang mengatasnamakan pihak lain untuk mengelabuhi korban, seperti mengatasnamakan perusahaan transaksi elektronik dengan dalih pemberian hadiah maupun mebaruan aplikasi.

“Banyaknya kasus kejahatan di media elektronik kami mengimbau kepada masyarakat kota parepare agar tetap waspada yang sering terkena kasus penipuan online rata-rata perempuan, mereka terhasut oleh pelaku tanpa berfikir panjang dan tidak membaca himbauan dari kepolisian maupun ketentuan dari perusahaan yang namanya pelaku gunakan untuk mengelabuhi korban, sebaiknya kita harus waspada karena banyak sekali kejahatan melalui media elektronik seperti penipuan, kebanyakan yang menjadi korban penipuan perempuan rata-rata ibu-ibu dan mahasiswa, mereka mendapatkan chat atau telepon berupa iming-iming hadiah yang jumlahnya cukup besar dari seseorang yang mengatasnamakan situs belanja yang sering mereka gunakan, dengan begitu mereka jadi percaya tanpa berfikir panjang kalau sebenarnya hal itu merupakan penipuan, banyak orang yang mudah sekali percaya terus memberikan kode OTP, Nomor ATM atau bahkan PIN, padahal ituakan bersifat rahasia dan sudah tertera di SK perusahaan yang mereka gunakan”.¹⁰

Berdasarkan penjelasan dari narasumber Bapak Nurdin Duna

“Penipuan yang sering terjadi yaitu penipuan yang mengatasnamakan perusahaan maupun Perbankan, sebagian besar masyarakat kota parepare yang menjadi korban penipuan yaitu Ibu-ibu dan juga mahasiswa, dikarenakan

⁹ Herdi Meidianto, Skripsi, "Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online", Palembang : Universitas Sriwijaya, 2018.h.18-34

¹⁰ Bapak Nurdin Duna, *Wawancara* KBO Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.50

mereka sering berbelanja melalui aplikasi sehingga saat mereka mendapatkan SMS, Telepon, Whatsapp maupun pesan melalui aplikasi belanja online yang sering mereka gunakan, mereka langsung percaya tanpa berfikir panjang bahwa sebenarnya hal tersebut merupakan modus penipuan". Banyak masyarakat yang tidak memperhatikan syarat dan ketentuan yang dibuat oleh perusahaan sehingga mereka dengan mudahnya mengikuti permintaan penipu padahal dalam syarat dan ketentuan perusahaan E-Commerce tersebut tidak diperbolehkan melakukan beberapa aktivitas yang diminta penipu seperti pemberian kode OTP, PIN dan lain sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Nurdin Duna

“Dalam penyelidikan kasus penipuan online, kasus penipuan berbasis online tersebut berbeda dengan kasus tindak pidana biasa. Pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut melakukan aksi kejahatannya kapan saja, dimana saja, waktu yang tidak tertentu, tanpa sepengetahuan orang lain, dikarenakan pelaku kejahatan penipuan berbasis online tersebut biasanya menggunakan media sosial, akun palsu. Tindak pidana penipuan berbasis online sering terjadi, biasanya dalam jual beli tiket online, jual beli kendaraan bermotor, jual beli pakaian, elektronik, dan sebagainya”.

Terkait kasus dari penipuan transaksi elektronik tersebut salah satu kejahatan penipuan transaksi elektronik yang terjadi dikota Parepare yang sedang terjadi yaitu, terdapat salah satu warga kota parepare, melakukan transaksi jual beli elektronik yaitu sebuah Mobil Honda Agya korban yang berinisial A dan S yang membeli Mobil bekas tersebut, korban tersebut mengetahui informasi penjualan mobil tersebut melalui media social aplikasi facebook, kemudian korban tertarik untuk membeli mobil tersebut, setelah korban menanyakan dan juga mencari tau informasi mengenai penjualan Mobil tersebut akhirnya korban tertarik untuk membeli mobil yang dijual oleh pelaku tersebut kemudian korban mulai bertemu serta memeriksa kendaraan tersebut secara lansung dan melakukan transaksi secara online pelaku pun tidak berselang beberapa menit kemudian pelaku memblokir nomor WhatsApp dan akun facebook korban dan setelah terjadi transaksi korbanpun hilang jejak dan mobil yang ingin dibeli tersebut ternyata bukan milik pelaku., dalam kasus ini korban mengalami kerugian jutaan rupiah dan pihak korban melaporkan kejadian ini ke Polres Kota Parepare.

Korban menjual mobil melalui situs jual beli online, yang kemudian dibeli oleh pelaku setelah memeriksa barang tersebut. Pelaku menunjukkan bukti transfer sesuai dengan harga yang disepakati melalui WhatsApp. Namun, setelah dilakukan pengecekan, ternyata mobil yang dijual oleh pelaku bukanlah miliknya. Pelaku kemudian memblokir semua akun media sosial korban dan membawa lari uang korban. Tindak pidana penipuan ini sudah sering dilakukan oleh pelaku, yang akhirnya diberat dengan Pasal 378 KUHP.

Banyaknya laporan laporan yang ada dipolres kota parepare maka pihak dari kepolisian kota parepare memberikan perlindungan Hukum oleh aparat pihak kepolisian Kota Parepare, Menurut KABAG SDM Nurdin Polres Kota Parepare adanya perlindungan hukum bagi korban penipuan transaksi elektronik oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

- a. Pihak kepolisian memberikan pelayanan kepada korban penipuan transaksi elektronik tersebut, pemberian pelayanan tersebut kepada korban maupun masyarakat lainnya yaitu bentuk penerimaan serta penanganan yang dimana laporan atau pengaduan, permintaan bantuan serta pertolongan, pelayanan tersebut dimana pengaduan atas tindakan oleh pihak kepolisian, pelayanan surat atau keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Laporan korban ditangani dan diterima dengan hormat
- c. Tidak membeda-bedakan asal usul, jenis kelamin, suku,ras,agama dan golongan serta status dari pelapor.

- d. Pemberian informasi kepada korban atau keluarga yang berkaitan dengan proses penyelidikan serta pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban, sebagai pemberian informasi dapat diharapkan dari hasil informasi tersebut sebagai upaya untuk masyarakat dan pihak kepolisian dijadikan mitra oleh keduanya dan juga dapat diharapkan sebagai fungsi kontrol masyarakat dan pihak kepolisian dalam meningkatkan adanya kinerja pihak kepolisian dapat berjalan dengan tepat dan efektif.
- e. Aparat pihak kepolisian juga melakukan konsultasi dengan pihak korban penipuan terkait dengan perlindungan yang dibutuhkan oleh korban, karena hal tersebut dimaksudkan korban memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya.
- f. Kebijakan-kebijakan yang diberikan pihak kepolisian berupa pelayanan yang didapatkan korban secara gratis, menjawab keluh kesah yang didapatkan korban, dan bagaimana tahap proses dari kasus yang dihadapi oleh korban tersebut.
- g. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang motif penipuan yang dilakukan di media sosial. Salah satu upaya yang dapat dilakukan guna untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana penipuan secara online yaitu banyak mengadakan penyuluhan – penyuluhan kepada masyarakat di semua kalangan baik yang muda sampai dengan yang tua.
- h. Dan memberikan rasa aman, agar korban tidak merasas tersanggu psikologinya dikarenakan ada beberapa aksi teror oleh tersangka apa bila dirinya merasa sudah mengetahui jika tersangka tersebut telah dilaporkan oleh pihak kepolisian.¹¹

Peningkatan jumlah korban penipuan dalam jual beli online sangat meningkat pesat pada masa pandemi Covid – 19 pada tahun 2020. Dari hasil wawancara dengan Bapak Bripka Mahardyka Polres kota bahwa aparat pihak kepolisian kota Parepare menerima banyak laporan terkait penipuan yang dilakukan pada media social. Meningkatnya laporan akan penipuan ini maka diperlukannya perlindungan hukum bagi para korban dan saksi terhadap kejadian penipuan secara online”.¹² Perlindungan terhadap korban sebenarnya sangat penting, karna disamping dapat juga mengurangi penderita terhadap korban atas kejadian tindak pidana yang dialaminya dalam perlindungan hukum tersebut juga mencegah terjadinya korban selanjutnya dalam tingkat kriminalitas kasus tindak pidana online.

Kasus di atas menunjukkan bahwa baik penjual maupun pembeli dapat menjadi korban penipuan dalam transaksi jual beli online. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi korban penipuan perlu diperkuat, dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif berfokus pada pencegahan sebelum tindak pidana terjadi, untuk menghindari terjadinya kejadian dalam transaksi jual beli online.

Upaya represif berfokus pada tindakan penegak hukum setelah tindak pidana terjadi. Dalam perlindungan hukum terhadap korban penipuan jual beli online, upaya

¹¹ Wawancara Bapak Nurdin KBO Polres Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.00

¹² Wawancara Bripka Mahardyka Anggota Polres Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.45

represif dilakukan dengan menindaklanjuti laporan tentang tindak pidana penipuan online, dengan penyidik melakukan penyidikan terhadap peristiwa tersebut.

Penyidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari tahu siapa pelaku dari suatu peristiwa yang telah dinyatakan sebagai suatu tindak pidana oleh penyelidik. Menggunakan kebijakan hukum pidana Penggunaan hukum pidana sebagai bentuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber sangat relevan mengingat bahaya-bahaya dan kerugian yang dapat timbul dari risiko meningkatnya perkembangan teknologi informasi. Hukum pidana dibutuhkan untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online menggunakan kebijakan hukum pidana dimaksudkan juga sebagai kebijakan penal (penal policy). Upaya penanggulangan melalui kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui kriminalisasi hukum pidana yaitu dengan pembentukan undang-undang yang secara khusus mengatur perbuatan yang dilarang tersebut.

Menurut hasil penelitian menyatakan bahwa pihak Polres kota parepare belum pernah melakukan penyuluhan langsung kepada masyarakat tentang motif penipuan transaksi elektronik tersebut. Pihak Polres kota parepare menyatakan bahwa mereka pernah memberikan penyuluhan secara tidak langsung kepada masyarakat melalui media pers yang menyatakan perlunya kewaspadaan di dalam masyarakat dalam bertransaksi online. Maka dari itu, perlu ditingkatkan lebih terkait pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat baik secara langsung atau secara tidak langsung.¹³

Pelayanan oleh aparat pihak kepolisian tersebut diwujudkan dalam bentuk pusat pelayanan yang disebut Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Tugas SPKT yaitu memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berupa penerimaan laporan serta penanganan pertama laporan yang diajukan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara narasumber dengan bapak IPDA Budiman bahwa:

“untuk melakukan pengaduan atau membuat laporan bisa dilakukan dengan cara cukup mudah. Masyarakat tidak perlu khawatir kesulitan untuk membuat laporan pengaduan atas penipuan transaksi elektronik yang menimpak mereka. Masyarakat cukup datang ke kepolisian setempat dan apabila tidak mengetahui prosedur dapat bertanya pada petugas yang sedang berjaga di pos penjagaan. Petugas akan memberikan petunjuk kepada masyarakat agar dapat memudahkan keperluan mereka”.

Setelah laporan diterima, kepolisian akan memprosesnya dengan olah TKP untuk mencari bukti apakah laporan tersebut merupakan tindak pidana. Jika terbukti, penyidik akan memulai penyidikan setelah penerbitan SPD. Penyidik berhak melakukan tindakan terhadap orang atau benda terkait kasus, termasuk mencari pelaku untuk ditangkap. Setelah penangkapan, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah penahanan diperlukan.

Untuk menangani kasus tersebut oleh pihak kepolisian peneliti melakukan wawancara dengan narasumber bapak Bripka Mahardhyka sebagai berikut:

“Terkait dengan adanya penipuan berbasis online dalam transaksi elektronik ini tentunya kami pihak kepolisian telah memikirkan cara dalam upaya membantu masyarakat yang dalam hal ini sebagai korban atas penipuan tersebut. Layaknya kasus lain kami menunggu adanya laporan dari masyarakat yang diduga sebagai korban atas transaksi

¹³ IPDA Budiman, *Wawancara* dengan anggota polres kota parepare, Sulawesi Selatan Pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 13.00

tersebut, kemudian apabila laporan telah diterima akan dilanjutkan dengan penyelidikan guna mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang dialami korban, bila prosedur penyelidikan telah terpenuhi maka akan diteruskan dengan penyidikan. Akan tetapi kendala krusial yang kami alami dalam kasus seperti ini adalah pelakunya yang kerap menggunakan identitas palsu dan berganti-ganti akun ketika melangsungkan kejahatannya. Akan tetapi sejauh ini sudah dua kasus yang berhasil kami ringkus pelakunya ditahun ini.”

Berdasarkan penuturan narasumber sebagaimana telah dijelaskan di atas terkait prosedur pelayanan yang diberikan kepolisian dalam hal ini Polresta Parepare Kota dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban penipuan dalam transaksi elektronik cukup baik. Prosedur yang dijalani pun sejauh ini sama dengan kasus pidana umum. Sesuai dengan pasal 43 ayat 1 Undang- undang ITE dijelaskan bahwasannya kepolisian merupakan penyidik yang diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang ITE. dimana prosedur penanganan kasusnya pihak kepolisian menerima laporan terlebih dahulu dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan.

Hasil wawancara dari Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Nurdin Duna aparat Pihak kepolisian tidak hanya memikirkan bagaimana agar tersangka dari kejahatan tersebut dan juga barang bukti dapat ditangkap dan temukan tetapi pihak kepolisian juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tindak pidana tersebut.¹⁴ Perlindungan yang diberikan pihak kepolisian yang berupa perlindungan seperti pelayanan atas pelaporan korban penipuan tersebut dan psikologi yaitu dimana kerugian psikologi yang timbul dari rasa takut korban kejahatan penipuan tersebut terhadap tersangka karena telah melaporkan kejahatan penipuan yang telah dialami korban kepada pihak kepolisian karena ada beberapa korban yang telah melaporkan pelaku tindak pidana penipuan tersebut kepihak kepolisian mereka mendapatkan teror dari pelaku tersebut, maka dari itu pihak kepolisian memberikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penipuan tersebut agar korban tersebut juga merasa aman.

Hasil wawancara dari bapak Bripka Mahardhyka bahwa pihak kepolisian tidak hanya memikirkan bagaimana agar tersangka dari kejahatan tersebut dan juga barang bukti dapat ditangkap dan temukan tetapi pihak kepolisian juga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari kejahatan tindak pidana tersebut.¹⁵

Perkembangan masalah dan tuntutan pelayanan masyarakat mendorong polisi untuk memberikan perlindungan kepada korban penipuan. Meskipun peraturan perundang-undangan belum mengatur perlindungan kepolisian secara spesifik, pihak kepolisian memberikan perlindungan berdasarkan kebijakan dan permintaan korban. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan, khususnya yang dilakukan melalui media elektronik, seperti penipuan jual beli mobil bekas online.

¹⁴ Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Nurdin Duna KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE, di Polres Kota Parepare,Sulawesi selatan Pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 13.00

¹⁵ Wawancara dengan Anggota Polres Kota Parepare Bripka Mahardhyka, di Polres Kota Parepare,Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.45

Pihak kepolisian kota pare-pare sebagai penegak hukum , pada satu pihak masyarakat mengharapkan perlindungan hukum dari pihak kepolisian terhadap korban kejahatan penipuan transaksi elektronik, sering melakukan sosialisasi dan komunikasi terhadap korban tersebut. Suatu peraturan perundang-undangan terfokus kepada tersangka dikarenakan peraturan dibuat dan dilaksanakan guna memberikan balasan dan efek jera terhadap perbuatan tersangka agar tersangka merasa takut dan jera agar tidak melakukan kembali perbuatan pidana yang dilakukan dilain waktu nanti dan korban yang merasa dirugikan juga agar lebih berhati-hati dilain waktu nanti.

Namun dalam hal ini pihak kepolisian lebih mengutamakan untuk melakukan sosialisasi, pengarahan dan bimbingan ke sekolah-sekolah demi untuk menanamkan pandangan yang benar dan bijak dalam melakukan transaksi serta melakukan pembelanjaan secara online, juga diberikan tindakan represif yang dimana hasil wawancara dari bapak IPDA Budiman Proses perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yakni dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, maka baru dapat dilakukan proses penyidikan.

Penipuan transaksi elektronik tidak dituliskan secara mendetail dalam Undang- undang ITE akan tetapi kasus ini dapat diselesaikan menggunakan pasal 28 ayat 1 Undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik dijelaskan bahwasannya “Seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik” dimana larangan tersebut mempunyai sanksi yang tertera dalam pasal 45A ayat 1 bahwasannya “Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis ;

“Aparat kepolisian polres kota parepare sebagai upaya dalam memberikan bentuk perlindungan hukum Polresta Parepare Kota juga melakukan beberapa upaya pencegahan dan peminimalisiran penipuan transaksi elektronik seperti melakukan penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang cara menghindari penipuan transaksi elektronik, upaya tersebut. Selain itu Polresta Parepare Kota juga mengundang beberapa siswa dari lingkungan sekolah serta mahasiswa dengan mengedukasi mengenai kejahatan yang sering terjadi saat ini seperti pinjaman online”.

Dengan upaya tersebut kepolisian sudah menjalankan fungsinya yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002.

Analisis Perlindungan hukum oleh Kepolisian berdasarkan hukum Islam mengenai perlindungan hukum kejahatan informasi dan transaksi elektronik

Didalam Islam tidak terdapat penjelasan secara detail berkenaan dengan hukuman tindak pidana penipuan, oleh sebab itu hukuman yang diberikan kepada siapapun yang telah berlaku curang dengan cara penipuan yaitu hukuman tazir. Ta'zir ialah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang atas pelanggarannya, dimana pelanggaran tersebut tidak diatur secara pasti dalam hukum hadud oleh sebab itu hukuman tersebut berdasarkan ijtihad

¹⁶ Pasal 25A ayat 1Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

manusia yang berwenang seperti lembaga legislatif atau hakim. Sanksi hukuman tazir baik hukuman ringan maupun berat semua diserahkan kepada ijтиhad hakim sesuai dengan kemaslahatan. Untuk menentukan salah atau tidaknya seorang tersangka sebelum hukuman dijatuhan oleh hakim, pihak kepolisian sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban menyelidiki kasus tersebut. sebagai upaya mencari titik terang adanya tindak pidana.

Kepolisian memberikan pelayanan SPKT dengan menerima laporan atau pengaduan serta memberikan penanganan pertama pelaporan, memberi pelayanan bantuan untuk mendatangi TKP melaksanakan kegiatan penanganan sesuai hukum yang berlaku. Apabila kasus yang dilaporkan merupakan tindak pidana, penyidik segera melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP. Penyidik mencari pelaku untuk melakukan penangkapan sebagai langkah awal untuk memperlancar proses penyidikan. Proses pemeriksaan dilakukan setelah adanya penangkapan dimana pemeriksaan dijalankan untuk mengetahui perlu atau tidaknya penahanan. Penahanan dilakukan agar tersangka tidak menghilangkan jejak serta bukti-bukti yang ada serta mempersulit proses penyidikan. Kemudian dilakukanlah pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kejelasan tersangka, saksi maupun barang bukti serta unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi. Apabila tahap pemeriksaan selesai pengeledahan dapat dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan penyitaan barang. Setelah proses penyidikan dirasa lengkap berkas hasil penyidikan tersebut dikirimkan ke penuntut umum (kejaksaan).

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian bertujuan untuk mencari kebenaran adanya suatu tindak pidana. kepolisian khususnya Polres Kota Parepare dalam melakukan rangkaian penyidikan sudah sesuai dengan prinsip keadilan yang merupakan salah satu prinsip hukum islam. dalil yang menjelaskan mengenai anjuran berlaku adil dalam kondisi apapun terdapat pada surat QS.Al-Maidah ayat 8, yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateli terhadap apa yang kamu kerjakan”¹⁷.

Kepolisian menjalankan tugasnya melakukan perlindungan hukum kepada pengguna transaksi elektronik dengan penanganan kasus penipuan transaksi elektronik serta pencegahan penipuan transaksi elektronik. oleh karena itu kepolisian telah menjalankan hablum minannas karena membangun hubungan baik dengan lingkungan sekitar atau dalam hal ini masyarakat dan juga hablum minallah dimana pada akhirnya dengan sikap adil tersebut akan memiliki ketaqwaan kepada Allah. Dalam proses penanganan dan pemberian perlindungan hukum terhadap korban kasus kepolisian tidak membedakan martabat seseorang antara orang kaya dan miskin, orang berpangkat maupun tidak. Dalam penanganan kasus semua diperlakukan sama sesuai dengan apa yang telah tertuang dan secara gamblang dipaparkan dalam KUHAP.

Penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menghindari penipuan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Polresta Parepare kota merupakan suatu tindakan yang baik agar masyarakat tidak terperdaya oleh modus penipuan, oleh karena itu dapat

¹⁷ Kementerian Agama, Al-Quran'an dan Terjemahnya

dikatakan bahwasannya kepolisian telah menjalankan prinsip hukum islam yaitu Amar ma'ruf nahi munkar yang diartikan sebagai memerintah kepada kebagikan dan mencegah kemunkaran. Amar ma'ruf pada filsafat hukum islam disebut sebagai social engineering, sedangkan nahi munkar disebut sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum.

Memberikan rasa aman salah satu dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian terhadap korban kasus penipuan tersebut, Habib Abdurrahman menyampaikan, jika rasa aman sudah tercipta di dalam kehidupan di masyarakat, maka yang sakitpun akan tetap merasa aman dengan dapat tidur pulas. Akan tetapi yang tidak merasa aman, walau sehat, akan selalu merasa terganggu hidupnya. "Jadi kedamaian dan rasa aman adalah syarat mutlak bagi tegak dan sejahteranya satu masyarakat".

Dalam hadist di atas Rasulullah mengatakan bukan golonganku yang mengecoh atau menipu dalam berdagang. Kejujuran merupakan nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam Islam, antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi yang menunjukkan hal positif karena setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapat kepercayaan dari orang lain dan juga membawa keuntungan bagi kita.¹⁸

Islam tidak terdapat istilah khusus tentang penipuan, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam penipuan maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana penipuan dengan tindak pidana lainnya yang terdapat dalam Islam yang mana masing masing tindak pidana ini sudah ada peraturan dan sanksinya yaitu Sariqah. Secara bahasa berasal dari bahasa arab yang artinya pencurian, Al-Sariqah adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanan yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Menurut 'Abda al-Qadir Awdah bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan Menurut M.Quraish Shihab, mencuri adalah mengambil secara sembunyi-sembunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat yang wajar, dan si pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat itu.¹⁹

Kesaksian dalam setiap kasus pidana Islam menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan seorang saksipun dalam hukum Islam sangat dilindungi dari ancaman-ancaman yang memberatkanya untuk memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain. Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka keberadaan seorang saksi sangatlah penting, karena tanpa adanya seorang saksi dan korban maka laporan bisa dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan hidup seseorang baik orang tersebut dalam keadaan baik maupun dalam melakukan tindak kriminal. Seseorang tidak dapat dihadapkan kepengadilan tanpa adanya laporan dan kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian dari seorang saksi.

Perlindungan yang diberikan menurut hukum Islam yaitu terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang yang melakukan kejadian penipuan transaksi elektronik. Hukum Islam dalam mengatur perlindungan korban berlandaskan kaidah utama dalam kitab suci Q.S.Al-Baqarah Ayat 279, yang artinya " Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).²⁰

¹⁸ Rodame Monitorir Napitupulu, Pandangan Islam terhadap Jual Beli Online, Jurnal, vol.1 no.2, juli 2015, <http://repo.iain-padangsmpuan.ac.id/293/1/Rodame%Monitorir%20Napitupulu.pdf> . Diakses pada tanggal 1 Juni 2022

¹⁹ M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, h.115

²⁰ Alquran dan terjemahnya Surat Al-Baqarah Ayat 279

Maka hukuman yang dapat diberikan terhadap pelaku kejahatan penipuan ini adalah ta'zir. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara umum saja. Artinya pembuat undang- undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan oleh kepolisian atas penipuan terhadap pengguna aplikasi transaksi elektronik diwujudkan melalui penerimaan dan pemberian layanan laporan pengaduan kepada masyarakat yang kemudian laporan tersebut akan diproses melalui tindak penyidikan dan penyelidikan dengan berpedoman pada Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dan merupakan hak dari korban tindak pidana adalah mendapatkan kompensasi dan restitusi. Perlindungan yang diberikan oleh kepolisian sejalan dengan yang terdapat prinsip-prinsip hukum Islam diantaranya prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip persamaan, dan prinsip tolong menolong. Dalam hukum Islam apabila suatu kejahatan yang hukumannya belum ditentukan maka hukuman yang diberikan adalah ta'zir. Dalam kasus ini hukuman yang dapat diberikan kepada tindak pidana penipuan dalam hukum Islam adalah jarimah takzir yang mana hukuman ini dapat berupa hukuman penjara, jild, diasingkan, ditegur, diperintah, dibunuh, dan lain sebagainya. pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus pidana di Indonesia, persamaan dari uraian sebelumnya dalam hukum positif kesaksian merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka laporan bisa dibatalkan, sedangkan dalam hukum Islam apabila seseorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan kesaksianya, karena apabila ia sampai menyembunyikan suatu kebenaran persaksianya Allah Swt. menghukumnya sebagai orang yang berdosa hatinya, dalam Islam perlindungan bagi saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan dasar hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alquran dan terjemahnya Surat Al-Baqarah Ayat 279 Kementerian Agama, Al-Quran'an dan Terjemahnya
- Mahmud, Peter. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Kencana Prenada).
- Meilararti, Maskunand Wiwik. 2017. Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet (Bandung: Keni Media)
- O.C.Kaligis/. 2012. Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dalam praktiknya, Yarsif Watampone, Jakarta.
- Shihab, M.Quraish. Tafsir Al-Misbah
- S., Maya Indah. 2014. Perlindungan Korban (Jakarta: Prenadamedia Group). Suhariyanto,

Budi. 2012. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) (Jakarta: Raja Graffindo Persada).

Artikel Jurnal

Putra, S.(2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 287–308

Napitupulu, R. M. (2015). Pandangan Islam terhadap jual beli online. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 1(2), 122-140.

Setyowati, D., Putra, C. P., & Saputro, R. D. (2018). Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce. *Perspektif Hukum*, 215-246.

Dokumen Resmi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Wawancara

Bapak Nurdin Duna, Wawancara KBO Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.50

IPDA Budiman,Wawancara dengan anggota polres kota parepare, Sulawesi selatan Pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 13.00

Wawancara Bapak Bripka Mahardyka Anggota Polres Kota Parepare, Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.45

Wawancara Bapak Nurdin KBO Polres Kota Parepare,Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.00

Wawancara dengan Anggota Polres Kota Parepare Bripka Mahardyka, di Polres Kota Parepare,Sulawesi selatan pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 09.45

Wawancara pengambilan data penelitian dengan Bapak Nurdin Duna KAUR BIN OPS SATUAN RESKRIM POLRES PAREPARE, di Polres Kota Parepare,Sulawesi selatan Pada tanggal 28 Maret 2022, Pukul 13.00.

Skripsi

Meidianto, Herdi. Skripsi.2018. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan arisan online. Palembang : Universitas Sriwijaya.

Simorangkir, Elvani Na, Skripsi 2021. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penipuan Online (Studi Kasus di Kepolisian Sumatera Utara).

